



"Kritik terhadap Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi 2022 dalam Menangani Kebocoran Data di Indonesia"

¹Kaharuddin, ²Kamilia Zulfa Taryono,
³Masitah Adhwa Hazima Trades, ⁴Najwa Putri Khairunnisa

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Received: 20 Mei 2026
Revised: 29 Mei 2026
Accepted: 11 Juni 2026

Abstract

Penelitian ini membahas evaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menghadapi maraknya insiden kebocoran data di Indonesia, dengan tujuan menilai apakah UU PDP yang baru disahkan ini penerapannya efektif dalam melindungi data pribadi masyarakat, atau terdapat cacat dan celah antara aturan tertulis dengan realitas yang terjadi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum dalam UU PDP, peraturan turunannya, serta studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP secara konseptual sudah komprehensif dengan mengatur subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi pelanggaran tetapi implementasinya masih jauh dari kata optimal. Belum terbentuknya lembaga pengawas independen, rendahnya kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi, lemahnya infrastruktur keamanan siber dalam berbagai sektor menjadi tantangan utama penerapan UU PDP. Kasus-kasus besar terkait kebocoran data pribadi seperti BPJS Kesehatan dan Tokopedia masih terjadi bahkan setelah UU PDP berlaku. Hal ini membuktikan penegakkan hukum dari UU PDP masih bersifat formal dan belum menyentuh substansi perlindungan data. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa UU PDP belum sepenuhnya efektif dan memerlukan perbaikan struktural, terutama dalam pembentukan otoritas pengawas, sosialisasi hukum, dan penguatan kapasitas teknis.

Keywords: UU PDP, Kebocoran Data, Efektivitas Hukum, Perlindungan Data Pribadi.

(*) Corresponding Author:

kaharuddin@upnvj.ac.id, 2410611253@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611244@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611240@mahasiswa.upnvj.ac.id

How to Cite: Kaharuddin, K., Zulfa Taryono, K., Adhwa Hazima Trades, M., & Putri Khairunnisa, N. (2026). Kritik terhadap Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi 2022 dalam Menangani Kebocoran Data di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.D), 26-34. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13388>.

PENDAHULUAN

Data pribadi, yang dapat diartikan sebagai informasi perseorangan yang dapat dikenali atau diidentifikasi melalui sistem elektronik maupun non-elektronik seperti nama, NIK, alamat email, nomor telepon, data biometrik, dan lain-lain telah menjadi sumber daya yang sangat berharga di masa teknologi seperti saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar terhadap cara berinteraksi masyarakat Indonesia. Berbagai kegiatan seperti *e-commerce*, layanan kesehatan digital, pemerintahan elektronik, pembelajaran jarak jauh, hingga layanan keuangan berbasis digital kini sangat bergantung pada pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Situasi ini juga terlihat dari meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Menurut data APJII, penetrasi pengguna internet pada 2019-2020 mencapai sekitar 190 juta jiwa atau sekitar 73,7% dari total penduduk Indonesia. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi kunci dalam kehidupan masyarakat modern.¹ Namun, pertumbuhan ini juga sejalan dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan data pribadi dan resiko kebocoran data. Fenomena kebocoran data selama beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata tentang lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Berbagai insiden seperti kebocoran data BPJS Kesehatan, *e-HAC* Kementerian Kesehatan, Tokopedia, hingga Bukalapak menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu maupun negara. Sebagai contoh, kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 melibatkan setidaknya 12 Juta akun pengguna yang diperjualbelikan secara ilegal di platform daring.² Kasus serupa bahkan terjadi pada bocornya data BPJS pada 2021 menunjukkan bahwa banyaknya data penduduk dapat bocor dan diperjualbelikan dengan bebas. Kejadian tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh kebocoran data, tetapi juga oleh pengelolaan data pribadi yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saat data pribadi diperjualbelikan tanpa landasan hukum yang jelas. Kondisi ini menunjukkan betapa penting regulasi yang kuat, komprehensif, dan responsif, untuk menangani ancaman terhadap privasi digital.

Sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perlindungan data di Indonesia hanya diatur secara sektoral melalui berbagai peraturan seperti UU Administrasi Kependudukan, UU ITE, dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016. Namun, regulasi tersebut belumlah komprehensif dan tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam menghadapi kompleksitas pelanggaran data pribadi di era digital. Hal ini membuat Indonesia tertinggal jauh dari banyak negara lain termasuk negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Filipina yang telah lebih dulu mengesahkan Undang-Undang khusus untuk perlindungan data pribadi.³ Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak privasi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak atas perlindungan diri, martabat, dan rasa aman dari ancaman yang mengganggu ruang privasi seseorang. Privasi adalah hak untuk “be let alone”, yaitu hak individu untuk mengatur informasi pribadinya dan membatasi akses orang lain terhadap

¹Hezkiel Bram Setiawan & Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia terkait dengan Kebocoran Data”, *Jurnal Kewarganegaraan* 6 No. 1 (2022): 976-982. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034567&val=20674&title=Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Warga%20Negara%20Indonesia%20Terkait%20Dengan%20Kebocoran%20Data>

²Teddy Lesmana, SH., MH1, et al, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”, *JURNAL RECHTEN*, 1 No. 2 (2022). <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/78>

³*Ibid.*

kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi bukan hanya isu teknis, melainkan sangat terkait dengan pemenuhan HAM.⁴

UU PDP hadir sebagai langkah awal dalam pendirian sistem hukum yang menyeluruh di Indonesia dalam menangani isu penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi. Undang-Undang ini dengan tegas mendefinisikan data pribadi, menetapkan prinsip-prinsip pemrosesan data, menentukan tanggung jawab pengendali dan prosesor data, memperjelas hak-hak subjek data, serta memperkenalkan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran data pribadi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum nasional, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan perlindungan terhadap privasi masyarakat Indonesia. Namun, efektifitas UU PDP sebagai alat hukum yang baru masih belum dapat dinilai secara komprehensif. Rintangan dalam penerapannya seperti kesiapan infrastruktur keamanan siber, kesadaran hukum masyarakat, kapabilitas lembaga penyelenggara sistem elektronik, koordinasi antar instansi, hingga mekanisme penegakkan hukum yang efisien tetap menjadi pertanyaan besar. Bahkan, meski UU PDP disahkan pada tahun 2022, kasus kebocoran data masih marak terjadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di masyarakat.

Dalam tinjauan literatur sebelumnya, para peneliti umumnya menggarisbawahi pentingnya penciptaan UU PDP akibat lemahnya regulasi sektoral serta meningkatnya kasus kebocoran data pribadi akibat dari lemahnya regulasi sektoral dan terus meningkatnya kasus kebocoran data. Namun, beberapa kajian sebelumnya masih terfokus pada urgensi pembentukan UU PDP, bukan pada evaluasi efektivitas implementasinya setelah disahkan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam evaluasi efektivitas UU PDP dalam menangani permasalahan kebocoran data di Indonesia serta memberikan kritik dan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat pelaksanaan UU PDP agar dapat menyediakan perlindungan data yang efektif dan mencegah meningkatnya frekuensi insiden kebocoran data Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang harus dipertanyakan. Melalui metode ini penelitian akan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian literatur terkait perlindungan data pribadi. Teknik pencarian bahan kumhukum dilakukan melalui kajian dokumen, dengan mengumpulkan menganalisis, dan menginterpretasi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum dan Prinsip Perlindungan Data dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum digital di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan data pribadi baik di sektor publik maupun privat. Regulasi ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak dasar yang harus dilindungi konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Secara sistematis, UU PDP mengatur hak

⁴ Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis* 7 No. 1, (2020): 105 - 119. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/download/1846/913>

subjek data, kewajiban pengendali serta prosesor data, serta mekanisme sanksi administratif maupun pidana sebagai instrumen perlindungan yang komprehensif.⁵

UU PDP juga memberikan dasar konseptual melalui definisi kategori data pribadi. Pasal 4 membedakan antara data pribadi umum. Contohnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, atau agama, dengan data pribadi spesifik atau sensitif, seperti data kesehatan, biometrik, informasi genetika, orientasi seksual, hingga catatan keuangan. Perbedaan ini penting karena menentukan tingkat pengamanan teknis dan aturan pembatasan pemrosesan yang lebih ketat untuk data sensitif. Selain itu, peran aktor dalam pemrosesan data turut diperjelas, di mana pengendali data (data controller) adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan, sedangkan prosesor data (data processor) hanya memproses data berdasarkan instruksi pengendali. Struktur ini serupa dengan General Data Protection Regulation (GDPR) dan menjadi landasan pembagian tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran.

Hak-hak individu dalam Pasal 5–12 memberikan ruang kontrol yang lebih besar kepada subjek data, antara lain hak memperoleh informasi pemrosesan, hak akses, hak memperbaiki data yang keliru, hak menghapus data dalam kondisi tertentu, hak menolak pemrosesan yang tidak relevan dengan tujuan awal, serta hak membatasi pemrosesan jika terdapat indikasi penyalahgunaan. Hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran semakin memperkuat kedudukan subjek data dalam hubungan hukum digital yang sebelumnya didominasi penyelenggara sistem elektronik.⁶

Di sisi lain, kewajiban pengendali maupun prosesor data dalam Pasal 20, Pasal 27–36, dan Pasal 40 mewajibkan pemrosesan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, prinsip minimalisasi data, transparansi, penerapan standar keamanan teknis dan organisasi, hingga penghentian pemrosesan ketika persetujuan dicabut. Untuk memastikan kepatuhan, UU PDP menetapkan sanksi berupa teguran, denda administratif, pembatasan kegiatan pemrosesan, serta ancaman pidana berupa penjara dan denda dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 dan Pasal 67–71.

Dari segi penerapan, UU PDP mewajibkan pembuatan sejumlah regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kominfo sebagai panduan operasional untuk berbagai hal, termasuk standar keamanan data, prosedur pelaporan insiden kebocoran, dan mekanisme audit kepatuhan. Namun hingga saat ini, beberapa regulasi yang diturunkan masih dalam proses penyelesaian, sehingga pelaksanaan belum berjalan sepenuhnya efisien. Undang-undang ini juga mengatur masa transisi selama dua tahun setelah disahkan, hingga Oktober 2024 untuk memberikan kesempatan adaptasi bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan lembaga penyelenggara sistem elektronik. Walaupun batas waktu tersebut sudah lebih dari cukup, tingkat kesiapan institusi baik publik maupun swasta tetap bervariasi. Beberapa perusahaan besar telah menerapkan standar keamanan internasional seperti ISO 27001, sedangkan banyak instansi pemerintah dan pelaku UMKM digital masih dalam tahap penyesuaian dan sosialisasi di internal organisasi mereka.

Meskipun substansi UU PDP selaras dengan kerangka global seperti GDPR, hambatan implementasi tetap muncul, terutama karena belum berfungsinya lembaga pengawas independen (Otoritas Pelindungan Data Pribadi/OPDP) yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan, menerima pengaduan, serta menjatuhkan sanksi. Tanpa otoritas ini, efektivitas UU PDP masih bersifat deklaratif dan belum memiliki kekuatan eksekusi yang memadai,

⁵Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjaga Keamanan dan Privasi Data Warga Negara," JDIIH Kota Semarang, diakses 16 September 2025, <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-pdp-menjaga-keamanan-dan-privasi-data-warga-negara>

⁶“Wajib Tahu, Ini 9 Hak Pemilik Data Pribadi dalam UU PDP,” *Hukumonline*, 18 November 2022, diakses 12 September 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/>

berbeda dengan mekanisme penegakan GDPR melalui European Data Protection Board (EDPB). Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan utama saat ini terletak pada kesiapan regulasi turunan, infrastruktur kelembagaan, serta kesiapan teknis pelaku industri dan pemerintah.⁷

Kesenjangan Implementasi, Tantangan, dan Kasus Kebocoran Data

Namun, dalam praktiknya, penerapan UU PDP masih menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa kasus besar mencerminkan lemahnya mekanisme mitigasi pelanggaran data meskipun regulasi sudah tersedia. Misalnya, kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan, 91 juta data akun Tokopedia, serta kebocoran data pelanggan Indihome yang mencakup riwayat akses situs internet.⁸

Insiden ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma perlindungan dan praktik implementasi. Sebagian besar kasus kebocoran tidak hanya terjadi akibat serangan eksternal, tetapi juga karena kelemahan tata kelola internal, seperti absennya audit keamanan rutin dan penggunaan protokol yang usang. Hal ini diperkuat oleh temuan, yang menyatakan bahwa hambatan utama implementasi UU PDP mencakup belum terbentuknya lembaga pengawas independen, lemahnya literasi privasi publik, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara seperti Kominfo, BSSN, dan lembaga sektoral lainnya.⁹

Selain itu, banyak platform digital di Indonesia masih menerapkan *forced consent*, di mana pengguna tidak memiliki opsi selain menyetujui penggunaan data. Padahal, Pasal 21–22 UU PDP mengatur bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas, eksplisit, dan berdasarkan informasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum telah kuat, implementasinya masih berada pada tahap *compliance on paper* dan belum mencapai *substantive compliance*.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat banyak kasus besar kebocoran data pribadi menggambarkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa implementasi teknis dan pengawasan konsisten. Beberapa contoh:

- Pada 2020 perusahaan e-commerce Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan dan kebocoran data. Menurut laporan, data pribadi puluhan hingga puluhan juta pengguna. Termasuk nama, e-mail, alamat, dan password (hashed), diklaim bocor dan diperjualbelikan di forum daring.¹⁰
- Pada 2021, dugaan kebocoran data massal milik BPJS Kesehatan muncul data milik ratusan juta peserta asuransi nasional, termasuk NIK, alamat, nomor ponsel, hingga detail status keluarga atau tanggungan, diklaim bocor dan dijual secara daring.¹¹
- Kasus kebocoran data tidak hanya dari sektor swasta: ada insiden yang menimpa server milik instansi kesehatan di Indonesia, di mana data pasien (termasuk hasil pemeriksaan

⁷ Muhamad Adri Rinjani, "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2025): 4–8.

⁸ Herol Hansen Samin, "Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data melalui Pendekatan Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Siber* 11, no. 1 (Desember 2023): 2-7.

⁹ Rinjani, *op. cit.* hlm 8.

¹⁰ Tanti Kirana Utami et al., "Personal Data Breach Cases in Indonesia: Perspective of Personal Data Protection Law," *Customary Law Journal* 2, no. 2 (2025): 7.

¹¹ Nicky Aulia Widadio, "Kebocoran Data BPJS Kesehatan Tunjukkan Lemahnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Anadolu Agency (AA.com.tr)*, 21 Mei 2021, diakses 6 September 2024, <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-tunjukkan-lemahnya-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/2249848?>

COVID-19, hasil rontgen dan foto) diklaim bocor dan menjadi sampel yang dijual di “dark web”.¹²

- Selain itu, sejumlah platform fintech dan marketplace juga menjadi korban: misalnya layanan Cermati dan Lazada pernah dilaporkan mengalami kebocoran data jutaan pengguna, termasuk informasi sensitif seperti data kartu kredit, alamat, dan data identitas lainnya.
- Tahun 2023 muncul laporan kebocoran data peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak jutaan orang menunjukkan bahwa kebocoran data di sektor sosial dan ketenagakerjaan juga terjadi meskipun UU PDP sudah disahkan.

Dari kumpulan kasus tersebut muncul sejumlah tantangan yang konsisten. Pertama, masih terdapat kelemahan sistem keamanan dan manajemen data, di mana banyak insiden kebocoran tidak hanya disebabkan oleh serangan eksternal, melainkan juga buruknya tata kelola data internal, seperti minimnya enkripsi, absennya audit keamanan berkala, lemahnya kontrol akses, dan penggunaan protokol keamanan yang sudah usang. Kedua, belum adanya lembaga pengawas independen menyebabkan pemantauan, audit, dan penegakan hukum terhadap praktik perlindungan data di berbagai sektor belum berjalan secara sistematis. Ketiga, rendahnya literasi privasi publik membuat banyak individu tidak memahami hak mereka sebagai pemilik data, sehingga persetujuan penggunaan data sering disetujui secara pasif melalui mekanisme *forced consent*. Keempat, penegakan hukum dan pemberian sanksi masih lemah karena proses investigasi, transparansi kasus, dan pemulihan kerugian bagi pemilik data jarang dilakukan secara jelas dan terukur, sehingga tidak memberikan efek jera. Terakhir, adanya fragmentasi kewenangan antar lembaga serta tidak adanya standar keamanan terpadu menyebabkan penerapan perlindungan data antara sektor kesehatan, keuangan, e-commerce, dan instansi pemerintah tidak berjalan seragam.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi seperti UU PDP belum serta-merta menjamin perlindungan data pribadi yang efektif. Tanpa peningkatan kapasitas teknis, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan lembaga pengawas dan literasi publik, Indonesia masih berisiko menghadapi kebocoran data berulang dalam skala besar. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan menguraikan bagaimana temuan ini berimplikasi terhadap analisis implementasi UU PDP dalam konteks praktik perlindungan data di Indonesia.

Analisis

Data pribadi merupakan hak setiap individu yang dijamin oleh konstitusi. Perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya pada aspek keamanan data namun juga untuk menjamin bahwa data merupakan hak fundamental dan kebebasan yang tetap terjaga dengan perlindungan hukum. Perlindungan data pribadi dapat kita temukan secara implisit dalam susunan norma konstitusi Indonesia seperti Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan berdasarkan amanat langsung dari konstitusi tersebut yang memiliki tujuan sebagai bentuk respon Pemerintahan Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI atas terjadinya kasus pelanggaran terhadap perlindungan data khususnya peristiwa kebocoran data pribadi yang kerap kita jumpai akhir-akhir ini.¹⁴

¹²“Health Ministry Probes Alleged Leak of Six Million Patients’ Data,” *ANTARA News*, Diakses 6 September 2024, <https://en.antaranews.com/news/208285/health-ministry-probes-alleged-leak-of-six-million-patients-data>

¹³ Juan Matheus and Ariawan Gunadi, “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU,” *Justisi* 10, no. 1 (January 2024): 20 - 35, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>.

¹⁴ *Ibid.*

Kerangka hukum perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menunjukkan kemajuan signifikan namun, norma yang tersedia belum menjawab kebutuhan masyarakat digital secara keseluruhan yang semakin kompleks. Ketentuan mengenai persetujuan, pemrosesan, dan hak subjek data masih membutuhkan penafsiran lebih matang agar implementasinya tidak menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara sistem elektronik menunjukkan bahwa meningkatnya laporan kebocoran data dari berbagai sektor seperti sektor kesehatan, keuangan, hingga pendidikan merupakan peringatan bahwa perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibandingkan penguatan norma yang dirancang oleh pembuat kebijakan.¹⁵

Kesenjangan normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berada pada aspek pengawasan dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tepatnya dalam Pasal 58-61 hanya menyatakan bahwa Pemerintah berperan mewujudkan Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh sebuah lembaga, tujuan lembaga, dan wewenang yang akan dimiliki lembaga tersebut tanpa memberikan desain kelembagaan yang final terkait otoritas independen yang bertugas mengawasi pemrosesan data. Ketidakjelasan ini memunculkan ketidakseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak warga negara atas privasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU HAM.¹⁶ Dan dalam realitanya lembaga tersebut hingga saat ini belum terbentuk, sehingga menyebabkan kekosongan dalam pengawasan terhadap pengendali data dan prosesor data pribadi yang sebenarnya merupakan bagian paling penting dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan perlindungan data pribadi, serta untuk menindak tegas pihak-pihak yang melanggar hak-hak konsumen.¹⁷

Selain kesiapan lembaga, kesadaran masyarakat dan infrastruktur digital juga mempengaruhi keberhasilan implementasi undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi, sehingga rentan terhadap eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Infrastruktur digital yang belum merata serta minimnya standar keamanan dalam pemrosesan data juga memperbesar risiko kebocoran informasi.¹⁸ Berikut juga tantangan akan mekanisme penegakan hukum yang belum konsisten sebab belum tersedianya lembaga pengawas independen yang dapat menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Terpusatnya fungsi pengawasan di kementerian menimbulkan keraguan mengenai objektivitas dan efektivitas penindakan.¹⁹ Banyaknya kasus kebocoran data yang tidak menghasilkan kepastian hukum bagi korban karena proses penyelidikan berjalan lambat dan tidak transparan, membuat pelaku industri kurang termotivasi untuk memperketat standar perlindungan data.²⁰

¹⁵ Rhema Rosa Purnama Esther Manurung, "Paradigma Baru Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Normatif-Komparatif UU No. 27 Tahun 2022 Dan Tantangan Pembentukan Otoritas Pengawas Independen," *Studia : Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (November 2025): 123 - 131.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Silawati Dayang G, Sandra Putri Olivia Lase, and Ananda yara Putri K K, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (May 2025): 106 - 113, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.433>.

¹⁸ Junaedi, Asep. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, June 8, 2025. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/view/5269/3930>.

¹⁹ Manurung. *Loc Cit* hlm 129

²⁰ Giovanni Halbert, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutauruk, "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (December 2023): 304 - 321, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275>.

Maka dari itu pembaruan hukum dalam UU PDP sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan merevisi pasal-pasal yang berpotensi bermasalah seperti pasal-pasal terkait lembaga pengawas dan mekanisme penyelesaian sengketa, UU PDP dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat.²¹

PENUTUP

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting untuk memperkuat jaminan privasi dan keamanan data di Indonesia, namun efektivitasnya masih belum optimal. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya, terutama akibat belum terbentuknya lembaga pengawas independen dan rendahnya kesiapan infrastruktur keamanan data. Berbagai kasus kebocoran data yang masih terjadi menunjukkan bahwa penerapan UU PDP belum berjalan secara substantif dan hanya berada pada tingkat kepatuhan formal. Oleh karena itu, meskipun secara normatif UU PDP telah cukup komprehensif, implementasinya masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

Pemerintah perlu mempercepat pembentukan Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, diperlukan penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis dan komprehensif, termasuk standar keamanan, prosedur audit, serta mekanisme pelaporan insiden kebocoran data. Penguatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perlindungan data pribadi juga sangat penting dilakukan secara masif. Pelaku industri maupun instansi pemerintah harus meningkatkan standar manajemen keamanan informasi agar pelaksanaan UU PDP tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adri Rinjani, Muhamad. "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2025): 4–8. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6793>
- G, Silawati Dayang, Sandra Putri Olivia Lase, and Ananda yara Putri K K. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (May 2025): 106 - 113. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.433>.
- Halbert, Giovanni, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (December 2023): 304 - 321. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275>.
- Junaedi, Asep. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, June 8, 2025. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/view/5269/3930>.
- Lesmana, Teddy, SH., MH1, et al, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", *JURNAL RECHTEN*, 1 No. 2 (2022). <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/78>

²¹ G. *Loc Cit* hlm. 111

- Manurung, Rhema Rosa Purnama Esther. "Paradigma Baru Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Normatif-Komparatif UU No. 27 Tahun 2022 Dan Tantangan Pembentukan Otoritas Pengawas Independen." *Studia : Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (November 2025): 123 - 131.
- Matheus, Juan, and Ariawan Gunadi. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU." *Justisi* 10, no. 1 (January 2024): 20 - 35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>.
- Niffari, Hanifan, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis* 7 No. 1, (2020): 105 - 119. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/download/1846/913>
- Samin, Herol Hansen. "Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data melalui Pendekatan Hukum Progresif" *Jurnal Hukum Siber* 11, no. 1 (Desember 2023): 2-7. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/386/364>
- Setiawan, Hezkiel Bram & Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia terkait dengan Kebocoran Data", *Jurnal Kewarganegaraan* 6 No. 1 (2022): 976-982. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034567&val=20674&title=Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Warga%20Negara%20Indonesia%20Terkait%20Dengan%20Kebocoran%20Data>
- Utami, Tanti Kirana, Salsa Octaviani Suryanto, Kayla Andini Putri, and Fina Asriani. "Personal Data Breach Cases in Indonesia: Perspective of Personal Data Protection Law." *Customary Law Journal* 2, no. 2 (2025): 1-21. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3742>
- Website**
- ANTARA News. "Health Ministry Probes Alleged Leak of Six Million Patients' Data." Diakses 6 September 2024. <https://en.antaranews.com/news/208285/health-ministry-probes-alleged-leak-of-six-million-patients-data>
- Hukumonline. "Wajib Tahu, Ini 9 Hak Pemilik Data Pribadi dalam UU PDP." *Hukumonline*, 18 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/>.
- JDIH Kota Semarang. "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjaga Keamanan dan Privasi Data Warga Negara." <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-pdp-menjaga-keamanan-dan-privasi-data-warga-negara>
- Widadio, Nicky Aulia. "Kebocoran Data BPJS Kesehatan Tunjukkan Lemahnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Anadolu Agency (AA.com.tr)*, 21 Mei 2021. <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-tunjukkan-lemahnya-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/2249848?>